

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahunan ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan di Bidang Keuangan dalam kerangka menuju tata kelola yang baik.

Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan ini adalah menyajikan beberapa informasi yang diisyaratkan berupa penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

II. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- i. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- j. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode Urusan dan Bagan Akun Standar;

III. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- B. Landasan Hukum.
- C. Sistematika Penulisan.

- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**
- A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD.
 - B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah di tetapkan.
- BAB III : PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
- A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 - B. Laporan Operasional (LO).
 - C. Neraca.
 - D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
 - E. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD.**
- BAB V : PENUTUP.**

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

I. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Selama Periode Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor DPPA/B.1/2.13.2.14.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 Nopember 2023 mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan keadaan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Target pendapatan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 85.450.000,00 dan mengalami penurunan pada perubahan anggaran sebesar Rp. 10.450.000,00 sehingga menjadi Rp.75.000.000,00 atau 87,77 %. Tahun 2023 Pendapatan terealisasi sebesar Rp. 62.700.000,00 atau 83,60 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 14.500.000 atau 70,18 % mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 62.700.000 atau 83,60%

Jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah Jasa Sewa Pakai Balai Teknologi Tepat Guna (Balai TTG) Noelbaki Kupang, terealisasi sebesar Rp. 62.700.000 atau 83,60 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000

b. Belanja

Rencana belanja daerah untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum perubahan APBD sebesar RP. 9.483.269.935 mengalami penurunan pada perubahan APBD sebesar Rp. 467.678.155 sehingga menjadi Rp.9.051.591.780,00. Tahun 2023 belanja terealisasi sebesar Rp. 7.401.465.357,00 atau 81,7756% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 9.051.591.780,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 35.176.964.389,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 27.775.499.032,00. Dari total Belanja sebesar Rp. 9.051.291.780,00 terdiri dari Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 7.401.465.357,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 9.051.591.780,00 atau 81,77% .

Seluruh Belanja Langsung dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan sebagai berikut :

URUSAN SKPD

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp. 6.637.182.506,00 atau 89,32 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.430.570.290,00, terdiri dari:

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 49.896.414,00 atau 67,39 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 74.042.439,00, terdiri dari:
 - 1.1.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 8.211.600,00 atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.211.600,00.
 - 1.1.2 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD terealisasi sebesar Rp. 12.448.600,00 atau 96,74 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.867.500,00. Sisa dana sebesar Rp. 418.900,00 sebagai Silpa;
 - 1.1.3 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD terealisasi sebesar Rp. 8.355.600,00 atau 65,15 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.825.600,00. Sisa dana sebesar Rp. 4.470.000,00 sebagai Silpa;
 - 1.1.4 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi sebesar Rp. 4.130.039,00 atau 17,67 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 23.375.039,00 Sisa dana sebesar Rp. 19.245.000,00 sebagai Silpa;
 - 1.1.5 Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 16.750.575,00 atau 99,93 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.762.700,00 Sisa dana sebesar Rp. 12.125,00 sebagai Silpa;
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 4.832.824.746,00 atau 89,01% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.429.564.900,00 sisa dana sebesar Rp. 596.740.154,00, terdiri dari:
 - 1.2.1 Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp. 4.787.171.447,00 atau 88,92% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 5.383.663.000,00 Sisa dana sebesar Rp. 596.491.553,00 sebagai Silpa;
 - 1.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD terealisasi sebesar Rp. 8.600.000,00 atau 98,210% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.756.500,00. Sisa dana sebesar Rp. 156.500,00 sebagai Silpa;
 - 1.2.3 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD terealisasi sebesar Rp. 3.784.000,00 atau 99,98 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.784.600,00 Sisa dana sebesar Rp. 600,00 sebagai Silpa;
 - 1.2.4 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD terealisasi sebesar Rp. 15.369.299,00 atau 99,50 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 15.445.800,00 Sisa dana sebesar Rp. 76.501,00 sebagai Silpa;

- 1.2.5 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD terealisasi sebesar Rp. 17.900.000,00, atau 99,92 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 17.915.000,00 Sisa dana sebesar Rp. 15.000,00 sebagai Silpa;
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 1.112.600,00 atau 87,46% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.272.100,00 sisa dana sebesar Rp. 159.500,00, terdiri dari:
- 1.3.1 Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD terealisasi sebesar Rp. 1.112.600,00 atau 87,46% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.272.100,00 sisa dana sebesar Rp. 159.500,00 sebagai Silpa;
- 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 14.330.900,00 atau 65,06% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 22.026.800,00 sisa dana sebesar Rp. 7.695.900,00, terdiri dari:
- 1.4.1 Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian terealisasi sebesar Rp. 4.684.400,00 atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.686.900,00. Sisa dana sebesar Rp. 2.500 sebagai Silpa;
- 1.4.2 Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian terealisasi sebesar Rp. 4.882.500,00 atau 99,99 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 4.882.900,00. Sisa dana sebesar Rp. 400,00 sebagai Silpa;
- 1.4.3 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan terealisasi sebesar Rp. 4.764.000,00 atau 38,24 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 12.457.000,00. Sisa dana sebesar Rp. 7.693.00,00 sebagai Silpa;
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp. 131.114.682,00 atau 61,69% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 212.530.691,00 sisa dana sebesar Rp. 81.416.009,00, terdiri dari:
- 1.5.1 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebesar Rp. 512.000,00 atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 524.400,00. Sisa dana sebesar Rp. 12.400,00 sebagai Silpa;
- 1.5.2 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terealisasi sebesar Rp. 13.469.600,00 atau 99,99 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.470.000,00 Sisa dana sebesar Rp. 400,00 sebagai Silpa;
- 1.5.3 Kegiatan Penyediaan Bahan/Material terealisasi sebesar Rp. 28.968.154,00 atau 96,73 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 29.947.900,00 Sisa dana sebesar Rp. 979.746,00 sebagai Silpa;
- 1.5.4 Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu terealisasi sebesar Rp. 36.431.728,00 atau 99,93 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 36.456.000,00 Sisa dana sebesar Rp. 24.272,00 sebagai Silpa;

- 1.5.5 Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terealisasi sebesar Rp. 51.733.200,00 atau 39,15 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 132.132.391,00 Sisa dana sebesar Rp. 80.399.191,00 sebagai Silpa;
- 1.6 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp. 1.474.899.847,00 atau 94,97 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.552.936.160,00 sisa dana sebesar Rp. 78.036.313,00, terdiri dari:
- 1.6.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,00 atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00;
- 1.6.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terealisasi sebesar Rp. 123.355.067,00 atau 82,30 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 149.891.680,00 Sisa dana sebesar Rp. 26.536.613,00 sebagai Silpa;
- 1.6.3 Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor terealisasi sebesar Rp. 1.349.044.780,00 atau 96,32 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 1.400.544.480,00 Sisa dana sebesar Rp. 51.499.700,00 sebagai Silpa;
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terealisasi sebesar Rp. 133.003.317,00 atau 96,24 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 138.197.200,00 sisa dana sebesar Rp. 5.193.883,00, terdiri dari:
- 1.7.1 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terealisasi sebesar Rp. 119.823.317,00 atau 97,80 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 122.520.000,00 Sisa dana sebesar Rp. 2.696.683,00 sebagai Silpa;
- 1.7.2 Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terealisasi sebesar Rp. 8.530.000,00 atau 100 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 8.530.000,00.
- 1.7.3 Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya terealisasi sebesar Rp. 4.650.000,00 atau 65,06 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.147.200,00 Sisa dana sebesar Rp. 2.497.200,00 sebagai Silpa;

URUSAN WAJIB

1. Program Penataan Desa terealisasi sebesar Rp. 31.188.100,00 atau 70,67 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 44.132.080,00, terdiri dari:
- 1.1 Kegiatan Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka penataan desa terealisasi sebesar Rp. 31.188.100,00 atau 70,67% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 44.132.080,00. sisa dana sebesar Rp. 12.943.980,00 sebagai Silpa;

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp. 133.529.000,00 atau 25,21 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 529.622.800,00, terdiri dari:
 - 2.1 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Mengatur Desa terealisasi sebesar Rp. 7.506.600,00 atau 44,53 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 16.858.800,00 sisa dana sebesar Rp. 9.352.200,00 sebagai Silpa;
 - 2.2 Kegiatan Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan terealisasi sebesar Rp. 8.557.000,00 atau 15,89 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 53.867.400,00 sisa dana sebesar Rp. 45.310.400,00, sebagai Silpa;
 - 2.3 Kegiatan Pembinaan aparatur pemerintah desa terealisasi sebesar Rp. 117.465.400,00 atau 25,60 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 458.896.600,00 sisa dana sebesar Rp. 341.431.200,00, sebagai Silpa;
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terealisasi sebesar Rp. 599.565.751,00 atau 57,25 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.047.266.610,00, terdiri dari:
 - 3.1 Kegiatan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terealisasi sebesar Rp. .-, atau 0 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 3.415.500,00 sisa dana sebesar Rp. 3.415.500,00, sebagai Silpa;
 - 3.2 Kegiatan Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna terealisasi sebesar Rp. 80.068.000,00 atau 77,63 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 103.143.500,00 sisa dana sebesar Rp. 23.075.500,00, sebagai Silpa;
 - 3.3 Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga terealisasi sebesar Rp. 519.497.751,00 atau 99,24 % dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 940.707.610,00 sisa dana sebesar Rp. 287.924 telah disetor kembali ke Kas Daerah sebagai Kontra Pos dan Rp. 420.921.935,00 sebagai silpa;
4. **Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dalam realisasi belanja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan semua program kegiatan tidak 100% dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga sangat mempengaruhi semua pencapaian presentase setiap program kegiatan pada Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

A. Pendapatan :

Pendapatan Retribusi Pendapatan asli daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terealisasi sebesar Rp. 62.700.000,00 atau 83,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,00 pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah Jasa Sewa Pakai Balai Teknologi Tepat Guna (Balai TTG) Noelbaki Kupang, direalisasi sebesar Rp. 62.700.000,00 atau 83,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,00.

B. Belanja

Belanja terealisasi sebesar Rp. 7.401.465.357,00 atau 81,77 % dari rencana yang ditetapkan pada perubahan APBD sebesar Rp. 9.051.591.78,00 sehingga di dapatkan defisit sebesar Rp. 1.650.126.423,00. Belanja sesuai Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Belanja Operasi terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 4.868.022.947,00 atau 88,87 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.477.863,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 2.533.442.410,00 atau 70,89 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.573.728.780,00.

II. Laporan Operasional (LO)

A. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO terealisasi sebesar Rp. 62.700.000,00 atau 83,60% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami Kenaikan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 62.700.000,00 atau 43,92% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 27.540.000,00 atau 78,33%.

B. Beban - LO

Beban terealisasi sebesar Rp. 7.401.465.357,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar Rp. Rp. 27.775.499.032,00 atau 26,65 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp. 4.868.022.947,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar Rp. 199.914.618,00 atau 4,11 %.
- b. Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 2.533.442.410,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar Rp. 27.081.962.969,00 atau 9,35 %

- c. Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp. 168.768.756,05 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar Rp. 29.480.446,64 atau 17,47 %.

III. Neraca SKPD

A. Aset :

1) Aset Tetap :

a) Aset Tetap Tanah :

Aset tetap tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.532.843.180 sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.532.843.180 dan tidak mengalami perubahan.

b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin :

Nilai Buku Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.642.840.004 sedangkan keadaan Nilai Buku per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.642.840.004 tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saldo awal 2022 Nilai Buku PM	: Rp. 2.642.840.004
➤ Belanja Modal Tahun 2023	: Rp.-
➤ Hibah	: Rp. -
➤ Koreksi Bertambah	: Rp. -
➤ Penghapusan	:(Rp.....)
➤ Kapitalisasi	:(Rp.....)
➤ Rusak Berat	:(Rp.....)
➤ Penyusutan	: <u>(Rp. 2.397.497.589,72)</u>
Saldo Nilai Buku Tahun 2023	:Rp. 245.342.414,28

c) Aset Tetap Gedung dan Bangunan :

- Nilai Buku Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.709.037.831 sedangkan keadaan Nilai Buku per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 5.313.395.631 berkurang sebesar Rp. 395.642.200 dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saldo awal 2022 Nilai Buku	: Rp. 5.709.037.831
➤ Belanja Modal Tahun 2023	: Rp.-
➤ Hibah	: Rp. -
➤ Koreksi Berkurang	: Rp. (395.642.200)
➤ Penghapusan	: (Rp.....)
➤ Kapitalisasi	: (Rp.....)
➤ Rusak Berat	: (Rp.....)
➤ Penyusutan	: <u>(Rp. 1.112.903.721,62)</u>
Saldo Nilai Buku Tahun 2023	Rp. 4.200.491.909,38

d) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan :

Nilai Buku Saldo Aset Tetap Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 128.638.864. sedangkan keadaan Nilai Buku per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 128.638.864 dan tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

➤ Saldo awal 2022 Nilai Buku AT	: Rp. 128.638.864
➤ Belanja Modal Tahun 2022	: Rp. -
➤ Hibah	: Rp. -
➤ Koreksi Bertambah	: Rp. -
➤ Penghapusan	:(Rp.....)
➤ Kapitalisasi	:(Rp.....)
➤ Rusak Berat	:(Rp.....)
➤ Penyusutan	<u>:(Rp. 14.710.117,23)</u>
Saldo Nilai Buku Tahun 2023	Rp 113.928.746,77

e) Aset Tetap Lainnya :

Nilai Buku Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 11.956.700 sedangkan keadaan Nilai Buku per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 11.956.700 dan tidak mengalami perubahan.

f) Akumulasi Penyusutan

Total Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.611.224.072,52 sedangkan keadaan Nilai Buku per 31 Desember 2023 bertambah sebesar Rp. 3.525.111.428,57 dengan rincian :

1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp. (2.397.497.589,72)
2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp. (1.112.903.721,62)
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp. (14.710.117,23)
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya adalah sebesar nihil

g. Aset lainnya

- Nilai Buku Saldo Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.130.971.000. sedangkan keadaan Nilai Buku per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.992.771.000 dan berkurang sebesar Rp. 138.200.000 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal 2022 Nilai Buku AT	: Rp. 2.130.971.000
➤ Belanja Modal Tahun 2022	: Rp. -
➤ Hibah	: Rp. -
➤ Koreksi Berkurang	: Rp. (138.200.000)
➤ Penghapusan	:(Rp.....)
➤ Kapitalisasi	:(Rp.....)

➤ Rusak Berat	:(Rp.....)
➤ Penyusutan	:(Rp. 1.459.306.660)
Saldo Nilai Buku Tahun 2023	Rp 533.464.340

g) Ekuitas

Ekuitas terdiri dari :

- Ekuitas awal sebesar : Rp. 10.947.556.846,48
- Surplus/Defisit LO sebesar : Rp. (7.507.534.113,05)
- Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar : Rp. (140.760.800,00)
- Ekuitas untuk dikonsolidasikan : Rp. 7.338.765.357,00
- RK PPKD sebesar : Rp. 7.338.765.357,00
- Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana : Rp. 10.638.027.290,43

IV. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- Ekuitas awal sebesar Rp. 10.947.556.846,48
 - RK PPKD sebesar Rp. 7.338.765.357,00
 - Defisit LO sebesar Rp(7.507.534.113,05)
 - Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Sebesar | Rp. - |
| Dampak Perubahan Aset Tetap | Rp. (395.642.200,00) |
| Dampak Perubahan Nilai Kapitalisasi | Rp. - |
| Dampak Perubahan Aset Tetap | Rp. (395.642.200,00) |
| Dampak Perubahan Pendapatan | Rp. - |
| Dampak Perubahan Atas Beban | Rp. - |
| Dampak Perubahan Atas Penyusutan | Rp. 254.881.400,00 |
| Jumlah Ekuitas Akhir | Rp. 10.638.027.290,43 |

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

I. PROFIL SKPD

- a. Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
- b. Alamat : Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Gedung B Lantai 3 Naikolan Kota Kupang
- c. Telepon / Fax : -
- d. Dasar Pembentukan :

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

e. Visi dan Misi :

Merujuk pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2011 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, maka Visi dan Misi Dinas PMD Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Visi :

Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi :

Ada 5 buah misi yang tertera dalam RPJMD Provinsi NTT Periode 2019 - 2023 namun yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur ada dua misi yaitu sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;

Misi Keempat : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


3. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :
 - 1) Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
 - 2) Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan;
 - 3) Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN;
 - 4) Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa.
4. Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :
 - 1) Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas (RPJMD);
 - 2) Jumlah alat TGT yang diberikan kepada Desa (RPJMD);
 - 3) Persentase BUMDes aktif di 22 *Tourism Estate* (RPJMD);
 - 4) Terwujudnya penanggulangan masalah gizi balita (RPJMD);
 - 5) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif (RPJMD);
 - 6) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang prima, pembentukan dan pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa skala provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - 7) Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya mempunyai satu buah Program Belanja langsung yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri dari Kegiatan - Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 3) Kegiatan Pengembangan Potensi Desa;
 - 4) Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa;
 - 5) Kegiatan Peningkatan Partisipasi Keluarga melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 6) Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Provinsi NTT;
 - 7) Kegiatan Pengembangan BUMDES di Pariwisata Estate.


BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Tahun 2023 ini dibuat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pengguna Anggaran (PA) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami.

Terima Kasih.

Kupang, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur


Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip 196910081995031006

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	
Kasubag Keuangan	
Fungsional Umum	